



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
putusan.mahkamahagung.go.id  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FU.
Pangkat / NRP	: Pxxx, 311xxx.
J a b a t a n	: Tabakpan-6/1/II/Kipan-C.
K e s a t u a n	: Yonif xxx.
Tempat dan tanggal lahir	: Sanana, 24 April 1994.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif xxx Jin. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif xxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/X/2017 tanggal 1 Oktober 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-I Nomor Kep/24/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-II Nomor Kep/42/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018.

c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-III Nomor Kep/58/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.

d. Perpanjang penahanan TK-IV dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/14/1/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Hal 1 dari 30 hal. Put No. : 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Perpanjang penahanan TK-V dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/33/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

- f. Perpanjang penahanan TK-VI dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/59/III/2019 tanggal 29 Maret 2019. Dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 19 April 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/77A/II/2019 tanggal 22 April 2019

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-55/A-48/IX/2018 tanggal 06 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/73/IV/2019 tanggal 16 April 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/188/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/188/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Hal 2 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar  
Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9  
(sembilan) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. O.
- 9 (Sembilan) lembar foto Sdri. O.
- 2 (dua) lembar fotocopy lokasi tempat kejadian perkara rumah Pxxx Muhamad Sukirman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan :

Bahwa Terdakwa telah didakwa dan dituntut dengan dakwaan dan tuntutan Alternatif melakukan tindak pidana antara lain yaitu :

Kesatu : " Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah " Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

atau

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP yaitu: "Barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir dengan tidak kemauannya sendiri"

Bahwa Oditur dalam tuntutanannya yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa: Pidana pokok Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara dan Pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam alternatif, pertama Terdakwa telah didakwa dan dituntut dengan dakwaan dan tuntutan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina"

Hal 3 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP yaitu "Barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir dengan tidak kemaunnya sendiri"

Terhadap dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut :

Alternatif pertama: dengan dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP."Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah". Dinyatakan GUGUR dengan sendirinya, karena kewenangan menuntut Pidana hapus karena lewat waktu, seperti yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Seperti terungkap dalam persidangan bahwa menurut keterangan Saksi 1 Pxxx Muhamad Sukirman, menerangkan bahwa saksi melaporkan ke Denpom III/1 Bogor yaitu pada tanggal 04 Oktober 2018, seperti yang tertera dalam Laporan Polisi Militer Nomor: LP-27/A-220/X/2018/Idik tanggal 04 Oktober 2018, sedangkan waktu kejadian sekira bulan Oktober 2017, perkara ini diketahui oleh Pxxx Mohamad Sukirman/suami dari Sdri. O alias Chaca pada saat pulang dari Satgas Pamtas dari RI-PNG yang pada saat itu BP di Yonif 310/KK sekira bulan Januari 2018 dan dilaporkan ke Serka Surya dan Sertu Latif Staf 1 Batalyon 315/Grd pada tanggal 1 Februari 2018 dengan demikian batas laporan/pengaduan sudah lewat waktu/ kedaluwarsa. Hal ini juga diungkapkan oleh saksi 2 dalam persidangan yang mengatakan bahwa saksi 1 mengetahui saksi 2 berzina dengan Pxxx FU pada bulan Januari 2018 saat saksi 1 melihat screenshot foto Pxxx FU di handphone milik saksi 2.

Dengan demikian Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami segenap Penasehat Hukum mohon dengan sangat agar Terdakwa dibebaskan karena laporan dari Pxxx Mohamad Sukirman kepada Polisi Militer sudah daluwarsa.

Alternatif kedua yaitu: " Barang siapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan ". sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 4 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan "Barang siapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan, dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan tempat dimana Terdakwa dan saksi 2 melakukan kesusilaan tersebut. Dan hal ini menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa pembuktian unsur tersebut tidak beralasan serta tidak membuktikan unsur terbuka dimuka umum, karena Terdakwa dan saksi 2 melakukan perzinahan di dalam kamar di rumah saksi 2 serta pintu rumah dalam keadaan terkunci/dikunci dan dalam keadaan gelap karena lampu kamar dimatikan. Rumah bukanlah tempat umum, melainkan tempat privasi seseorang atau keluarga, dimana tidak setiap orang bisa keluar masuk seenaknya, melainkan sejjin yang punya rumah, serta pada saat Terdakwa dan saksi 2 melakukan zina, tidak ada satu orangpun yang melihat perbuatan tersebut, oleh karena itu unsur inipun tidak terbukti.

Sehubungan dengan hal tersebut karena dakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh Oditur kepada Terdakwa tidak tepat dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan penuh kearifan serta mempertimbangkan secara adil namun tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa Pxxx FU NRP 311xxx. Untuk itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa kepada Yth. Majelis Hakim mohon untuk menyatakan tidak sahnya Surat Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer selanjutnya mohon melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan membebaskan Terdakwa dari segala jeratan hukum atau setidaknya-tidaknya mohon Yth. Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Majelis Hakim Yang Mulia dan Oditur yang Kami Hormati

Bahwa penjatuhan hukuman merupakan penjeratan agar orang tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan/kesalahan yang bertentangan/melanggar hukum dan di sisi lain sebagai pembinaan untuk mendidik agar orang tersebut mentaati dan mematuhi semua peraturan-peraturan maupun norma-norma hukum yang berlaku khususnya bagi diri Terdakwa, umumnya bagi setiap orang. Juga pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian akhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan pemidanaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga

Hal 5 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pidana adalah upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi Jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahannya kembali.

Dalam perumpamaan apabila di suatu lingkungan terdapat satu penyakit, maka yang dihilangkan adalah penyakitnya, bukan lingkungannya yang dihilangkan. Hal ini berlaku juga terhadap kasus yang menimpa Anggota Yonif xxx yang salah satunya Pxxx FU. Dalam hal ini nyata-nyata terungkap dalam persidangan bahwa Ny.Oktaviana alias Chacha tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri apabila tidak dibayar dan Ny.Oktaviana alias Chacha yang menawarkan diri duluan kepada Terdakwa dengan alasan meminjam uang dan tidak bisa membayar, wanita seperti ini merupakan wanita yang berprofesi sebagai WTS (wanita tuna susila) Dengan demikian Ny.Oktaviana alias Chacha yang harus dihilangkan/diusir dari lingkungan Yonif xxx, , karena Ny.Oktaviana alias Chacha tidak pantas untuk menjadi seorang isteri prajurit (seorang Persit) yang seharusnya bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan serta wibawa suaminya.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut, kiranya Yth. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, baik berupa hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, jujur dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 6 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa baru berdinis kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasatanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan masapakainya/masa pengabdianya masih panjang;

5. Terdakwa masih sangat muda sekali sehingga masih bisa untuk di didik menjadi seorang prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari prajurit lainnya, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran (tidak dipecat);

6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; dan

7. Terdakwa memiliki penghargaan berupa Dharma Nusa Papua Tahun 2018.

8. Terdakwa dengan beberapa teman lainnya merupakan korban bujuk rayu Ny.Oktaviana alias Chacha yang mengirimkan foto-foto tak senonoh dan menjual dirinya dengan alasan pinjam uang.

Dari pertimbangan di atas kami segenap Tim Penasehat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa.

3. Replik dari Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa atas Pledooi dan Replik tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 dan bulan September 2017, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Sdr. O (Saksi-2) di Asrama Yonif xxx, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer li-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Dikmata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan

Hal 7 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Pxxx dilanjutkan mengikuti Dikmataif di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Kodam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-6/3/II/Kipan-C Yonif xxx dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan Juli tahun 2017 melalui media sosial facebook.

c. Bahwa saat Terdakwa kenal dengan Saksi-2 status Terdakwa bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Pxxx Sukirman (Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 (lima) tahun.

d. Bahwa setelah perkenalan tersebut masih dalam bulan Juli 2017 Terdakwa menerima pesan messenger dari Saksi-2 yang berisi menawarkan baju PDL seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa supaya meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening Saksi-2, namun karena saat itu Terdakwa hanya bisa memberi uang secara tunai, maka Saksi-2 meminta Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumahnya di Asrama Yonif xxx.

e. Bahwa karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi rumah Saksi-2, maka Terdakwa akan diberi kode oleh Saksi-2 dengan cara Saksi-2 akan menyalakan dan mematikan lampu rumah sebagai tanda rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu dapur di belakang rumah yang sengaja tidak dikunci oleh Saksi-2, ketika itu Saksi-2 menggunakan baju kaos oblong dan rok tanpa pakaian dalam dan di dalam rumah ada anak Saksi-2, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan setelah berada di dalam kamar Saksi-2 menyingkapkan roknya, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 tanpa menggunakan kondom dengan posisi Saksi-2 berada dibawah selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke barak.

f. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi-2 yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak datang maka Saksi-2 akan menemui Terdakwa di barak atau kekompri, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui

Hal 8 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang langsung menuju kamar Saksi-2, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing lalu dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah dengan tidak memakai kondom Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi Saksi-2 uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 setelah kembali dari Satgas RI-PNG mengetahui bahwa Saksi-2 telah melakukan perzinahan dengan beberapa anggota Yonif xxx, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang hal tersebut dan Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah Asrama milik Saksi-1 dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif xxx dan mengirim foto-foto porno Saksi-2 dengan mengirim foto bagian payudara dan kemaluannya kepada Terdakwa dan anggota Yonif xxx yang lainnya, serta suka berkomunikasi berbau pornografi dengan Serda Chrisnando dan Pxxx H, namun tidak melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

h. Bahwa setelah Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif xxx dan pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dandenspom 111/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau  
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 dan bulan September 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Sdr. O (Saksi-2) di Asrama Yonif xxx, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Dikmata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pxxx dilanjutkan mengikuti Dikmataif di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Kodam 11 I/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Hal 9 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa menjabat Tabakpan-6/3/II/Kipan-C Yonif xxx dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan Juli tahun 2017 melalui media sosial facebook

c. Bahwa saat Terdakwa kenal dengan Saksi-2 status Terdakwa bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Pxxx Sukirman (Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 (lima) tahun.

d. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa menerima pesan messenger dari Saksi-2 yang berisi menawarkan baju PDL seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa supaya meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening Saksi-2, namun karena saat itu Terdakwa hanya bisa memberi uang secara tunai, maka Saksi-2 meminta Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumahnya di Asrama Yonif xxx.

e. Bahwa karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi rumah Saksi-2, maka Terdakwa akan diberi kode oleh Saksi-2 dengan cara Saksi-2 akan menyalakan dan mematikan lampu rumah sebagai tanda rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu dapur di belakang rumah yang sengaja tidak dikunci oleh Saksi-2, ketika itu Saksi-2 menggunakan baju kaos oblong dan rok tanpa pakaian dalam dan di dalam rumah ada anak Saksi-2, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan setelah berada di dalam kamar Saksi-2 menyingkapkan roknya, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 tanpa menggunakan kondom dengan posisi Saksi-2 berada dibawah selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke barak.

f. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi-2 yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak datang maka Saksi-2 akan menemui Terdakwa di barak atau kekompang, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang langsung menuju kamar Saksi-2, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing lalu dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah dengan tidak memakai kondom Terdakwa memasukkan

Hal 10 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi Saksi-2 uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 setelah kembali dari Satgas RI-PNG mengetahui bahwa Saksi-2 telah melakukan perzinahan dengan beberapa anggota Yonif xxx, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang hal tersebut dan Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah Asrama milik Saksi-1 dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif xxx dan mengirim foto-foto porno Saksi-2 dengan mengirim foto bagian payudara dan kemaluannya kepada Terdakwa dan anggota Yonif xxx yang lainnya, serta suka berkomunikasi berbaur pornografi dengan Serda Chrisnando dan Pxxx H, namun tidak melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

h. Bahwa setelah Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif xxx dan pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dandenspom III/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

i. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Saksi-1 dengan kondisi pintu dapur rumah tidak terkunci dan terbuka setengah, pintu kamar tidak terkunci dan terbuka setengah, dapat dikategorikan tempat terbuka, karena sewaktu-waktu apabila ada orang datang dapat masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan melihat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik, risih dan akan tergugah rasa kesulitaannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Hal 11 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum a.n Kapten Chk Yuma Andi Permana S.H., NRP 11080134810886, Kapten Chk Wiji Winarso, S.H., NRP 2910070450570, Kapten Chk Syaiful Munir, S.H., NRP 613733, Kapten Chk Hasanudin, S.H., NRP 636574, Sertu Fajar Romadon Al-Aziz, S.H., NRP 21100065130391, dan PNS III-d Bambang Hernawan, S.H., NIP 196509091987031005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/253/IX/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 20 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternatif pertama adalah delik perzinahan yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formil yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Pxxx Muhamad Sukirman tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: MS.
Pangkat/Nrp.	: Pxxx / 310xxx.
Jabatan	: Tabakpan III/3/Kipan C.
Kesatuan	: Yonif xxx.
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor, 9 November 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dikarenakan saat Terdakwa masuk ke Yonif xxx Saksi sedang melaksanakan Satgas RI-PNG BP ke Yonif 310/KK pada tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) sejak buian Nopember 2013 di Kp. Jasinga Kab. Bogor, setelah

Hal 12 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan, dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian Saksi dengan Saksi-2 menikah secara sah menurut syariat agama Islam dan seijin komandan satuan di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 (lima) tahun.

3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sering terjadi perkecokan, baik karena masalah ekonomi maupun perilaku Saksi-2 yang susah diatur dan mempunyai gaya hidup yang boros dan tidak dapat mengatur keuangan serta hasrat seksual Saksi-2 yang agak berlebihan hingga Saksi kewalahan memenuhi kebutuhan seksual Saksi-2.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018, Saksi setelah kembali dari Satgas RI-PNG mengecek Handphone dan media sosial WhatsApp milik Saksi-2 dan melihat ada pesan WhatsApp dari Sertu Yanuar Ardiansyah yang isinya mencurigakan, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 "ada permasalahan apa dengan Sertu Yanuar Ardiansyah?", dan Saksi-2 mengaku telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sertu Yanuar Ardiansyah sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi mendesak Saksi-2 untuk mengakui telah melakukan persetubuhan dengan siapa lagi selain dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengaku kepada Saksi kalau Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif xxx yaitu :

a. Pxxx S dan Pxxx FU sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx dan setelah Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberi Saksi-2 uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

b. Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Pxxx Sd Rip Elisa Sworn sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx.

c. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Pxxx HKT sebanyak 1 (satu) kali di penginapan Ganda Sari (Sarijam) di daerah Panaragan Kota Bogor.

d. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Pxxx FFT sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx.

e. Pada tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Pxxx T sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx.

Hal 13 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2018 setelah Terdakwa kembali dari Satgas RI-PNG di Papua, Saksi melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif xxx dan ke Dandenspom III/1 Bogor pada tanggal 4 Oktober 2018 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : O.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 28 Oktober 1993.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor, sekarang Jl. Jasinga Pabutan Rt.03 Rw.02 Kel. Jasinga, Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Pxxx MS (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 16 Juni 2014 tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Putra Dirgantara berumur 4 (empat) tahun.
2. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 baik-baik saja, namun terkadang Saksi tidak puas dengan pemenuhan kebutuhan biologis, sedangkan untuk masalah ekonomi Saksi menerima gaji sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulannya.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2017 melalui media sosial facebook, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi memerlukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi minta untuk ditransfer, saat itu Terdakwa bersedia membantu Saksi namun secara tunai, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi di asrama Yonif xxx.
4. Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi, ketika itu Saksi menggunakan baju kaos oblong dan rok tanpa pakaian dalam dan anak Saksi berada di dalam rumah, lalu Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah, setelah berada di dalam kamar Saksi lalu terlentang dan menyingkap rok Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi

Hal 14 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi, setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke barak.

5. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017, Saksi mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi dengan membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak datang maka Saksi akan menemui Terdakwa di barak atau ke kompi, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang langsung menuju kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing lalu dengan posisi Saksi tidur terlentang, Terdakwa dengan memakai pengaman (kondom) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Saksi, setelah itu Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak.

6. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2018, setelah Saksi-1 kembali dari Satgas di Papua Saksi-1 melihat beberapa screenshot percakapan dan gambar Saksi yang berkomunikasi dengan Pxxx S, sehingga Saksi-1 mendesak Saksi untuk mengakui perbuatan yang telah Saksi lakukan dengan Pxxx S akhirnya Saksi mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Pxxx S dan Terdakwa di rumah Saksi di asrama Yonif xxx.

7. Bahwa Saksi selain dengan Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif xxx diantaranya yaitu :

a. Pada bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx dengan Pxxx T sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Pxxx T memberi uang kepada Saksi yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

b. Pada bulan Nopember 2017 di penginapan di daerah Panaragan Kota Bogor dan di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx dengan Pxxx Sd Sworn sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Pxxx Sd Sworn memberi uang kepada Saksi yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

c. Pada bulan September 2017 dan bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx dengan Pxxx Faisal Fahmi sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Pxxx Faisal Fahmi memberi Saksi uang yang

Hal 15 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

d. Pada bulan Juli 2017, Agustus 2017, September 2017 dan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxxPxxx S sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai Pxxx S memberi uang hanya sekali sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

e. Pada bulan Agustus 2017, bulan September 2017 dan bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx dengan Pxxx HKT sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai Pxxx HKT memberi uang yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

f. Pada bulan September 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx dengan Sertu Yanuar Ardiansyah, setelah selesai Sertu Yanuar Ardiansyah memberi Saksi uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah).

g. Pada bulan September 2017 dan bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx Pxxx Dio sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Pxxx T memberi uang kepada Saksi yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

h. Pada bulan September 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx dengan Pxxx Kristian Kosmas, setelah selesai Pxxx Kristian Kosmas memberi Saksi uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).

i. Pada bulan Oktober 2017 2 (dua) kali dan satu kali pada bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx Pxxx Kristian Tanri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai Pxxx Kristian Tanri memberi Saksi uang yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

j. Pada bulan Pebruari 2018 dan Maret 2018 di rumah Kopda Eka di daerah Pongkor Kab. Bogor dengan Kopda Eka sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Kopda Eka memberi Saksi uang yang pertama sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

k. Pada bulan September 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx dengan Pxxx Abraham Wabiser hanya sekali dan Saksi sering mengirim foto-foto

Hal 16 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi kepada Pxxx Abraham Wabiser, setelah selesai Pxxx Abraham Wabiser memberi Saksi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

l. Pada bulan Nopember 2017 Saksi melakukan oral sex dengan Serda Pawit sekali di rumah Saksi di asrama Yonif xxx dan sering mengirim foto-foto pornografi kepada Serda Pawit.

m. Pada bulan Agustus 2017 dan bulan Oktober 2017 di rumah Saksi di asrama Yonif xxx dan di kamar mandi belakang Koperasi Yonif xxx Saksi melakukan oral sex sebanyak 2 (dua) kali dengan Kopda Umar Danu, setelah selesai Kopda Umar Danu memberi Saksi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan anggota Yonif xxx karena kebutuhan ekonomi.

9. Bahwa saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx, pintu dapur sengaja tidak Saksi kunci dan sudah terbuka setengah.

10. Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi-1 pulang dari Satgas di Papua mengetahui Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Basi 1/Intel Sersan Surya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

1. Terdakwa masuk ke rumah Saksi-2 lewat pintu depan.
2. Selama Tedakwa berada di rumah Saksi-2, pintu dapur dalam keadaan tertutup dan terkunci.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Dikmata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pxxx dilanjutkan mengikuti Dikmataif di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Kodam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-6/3/II/Kipan-C Yonif xxx dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O alias Chacha (Saksi-2) pada bulan Oktober 2017 melalui media sosial facebook setelah perkenalan tersebut Saksi-2 menawarkan baju PDL seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui messenger, namun Terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang,

Hal 17 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-2 menawarkan untuk berhubungan intim di luar atau di dalam asrama, dan karena Terdakwa tidak berani keluar asrama maka Terdakwa menjawab di dalam asrama saja, setelah itu Saksi-2 sering mengirim foto kemaluan dan foto setengah telanjang kepada Terdakwa.

3. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2017, Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana letak rumah Saksi-2, lalu Saksi-2 memberi tanda apabila lampu rumahnya nyala mati maka disitulah rumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi-2 dan sesampainya di depan pintu rumah Saksi-2 tangan Terdakwa ditarik oleh Saksi-2 dan dibawa ke kamar Saksi-2 lalu Saksi-2 membuka daster dan membuka celana Terdakwa, kemudian Saksi-2 nungging dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke pinggang Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kembali namun Terdakwa menolak lalu Terdakwa memberi Saksi-2 uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memakai pakaian lalu bergegas keluar dari rumah Saksi-2.

4. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi-2 mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa sedang tidak mempunyai uang, lalu Saksi-2 mengancam akan datang ke barak atau ke kompi untuk meminta uang tersebut, dan karena merasa takut akhirnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang lalu Saksi-2 menarik Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 kemudian saat di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama, setelah selesai Terdakwa memberi Saksi-2 uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu pulang ke barak.

5. Bahwa kondisi rumah Saksi-2 tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri berhimpitan dengan rumah di sebelahnya, sedangkan posisi kamar yang Terdakwa pergunakan untuk berhubungan badan dengan Saksi-2 lampu dalam keadaan padam, pintu kamar terbuka sedikit sehingga penerangan lampu dari ruang tengah masuk ke dalam kamar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy buku Nikah Nomor: 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.

Hal 18 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
b. 1 (satu) lembar fotocopy KPI atas nama Sdri. Octaviana.

c. 9 (sembilan) lembar foto Sdri. O.

d. 2 (dua) lembar foto TKP Rumah Pxxx Sukirman.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 di dalam persidangan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. O, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui Saksi-1 dan Sdri. O bahwa Sdri. O adalah istri sah Saksi-1, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar foto Sdri. O, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui Saksi-2 merupakan foto-foto yang dikirimkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-1 dan Saksi-2, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa merupakan foto-foto tempat dimana Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Dikmata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pxxx dilanjutkan mengikuti Dikmataif di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Kodam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-6/3/III/Kipan-C Yonif xxx dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.

Hal 19 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan Juli tahun 2017 melalui media sosial facebook.

3. Bahwa benar saat Terdakwa kenal dengan Saksi-2 status Terdakwa bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Pxxx Sukirman (Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 (lima) tahun.

4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa menerima pesan messenger dari Saksi-2 yang berisi menawarkan baju PDL seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa supaya meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening Saksi-2, namun karena saat itu Terdakwa hanya bisa memberi uang secara tunai, maka Saksi-2 meminta Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumahnya di Asrama Yonif xxx.

5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi rumah Saksi-2, maka Terdakwa akan diberi kode oleh Saksi-2 dengan cara Saksi-2 akan menyalakan dan mematikan lampu rumah sebagai tanda rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu dapur di belakang rumah yang sengaja tidak dikunci oleh Saksi-2, ketika itu Saksi-2 menggunakan baju kaos oblong dan rok tanpa pakaian dalam dan di dalam rumah ada anak Saksi-2, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan setelah berada di dalam kamar Saksi-2 menyingkapkan roknya, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 tanpa menggunakan kondom dengan posisi Saksi-2 berada dibawah selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke barak.

6. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi-2 yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak datang maka Saksi-2 akan menemui Terdakwa di barak atau ke kompi, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang langsung menuju kamar Saksi-2, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing lalu dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa

Hal 20 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah, dengan tidak memakai kondom Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi Saksi-2 uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi-1 setelah kembali dari Satgas RI-PNG mengetahui bahwa Saksi-2 telah melakukan perzinahan dengan beberapa anggota Yonif xxx, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang hal tersebut dan Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah Asrama milik Saksi-1 dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif xxx dan mengirim foto-foto porno Saksi-2 dengan mengirim foto bagian payudara dan kemaluannya kepada Terdakwa dan anggota Yonif xxx yang lainnya, serta suka berkomunikasi berbau pornografi dengan Serda Chrisnando dan Pxxx H, namun tidak melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif xxx dan pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dandenspom HI/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Saksi-1 dengan kondisi pintu dapur rumah tidak terkunci dan terbuka setengah, pintu kamar tidak terkunci dan terbuka setengah, dapat dikategorikan tempat terbuka, karena sewaktu-waktu apabila ada orang datang dapat masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan melihat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik, risih dan akan tergugah rasa kesulitaannya.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai laporan pengaduan yang dibuat di Denpom III/1 Bogor tanggal 4 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati isi bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dapat diterima karena Saksi-1 dan Saksi-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan oleh karenanya bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Hal 21 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai pemilihan pasal yang terbukti dan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

2. Terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan, hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan Tindak Pidana ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formil surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 4 Oktober 2018 serta Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-20/X/2018/ldik tertanggal 4 Oktober 2018 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. O alias Chaca yang diketahui oleh Saksi-1 dari pengakuan istrinya sendiri (Saksi-2) pada bulan Februari 2018 setelah Saksi-1 kembali dari penugasan Satgas RI-PNG, oleh karenanya Pxxx Muhamad Sukirman sebagai pengadu menuntut agar

Hal 22 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 ayat (1) KUHP, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut sudah lewat 6 (enam) bulan sehingga Daluarsa, oleh karenanya tidak dapat diterima dan sekaligus menerima Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa khusus tentang masa Daluarsa penuntutan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Dikmata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pxxx dilanjutkan mengikuti Dikmataif di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Kodam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-6/3/II/Kipan-C Yonif xxx dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan sehat jasmani dan rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal 23 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) menurut S.R Sianturi S.H dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya pada halaman 169 tentang sifat kesengajaan (dolus malus) adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kesengajaan jenis inilah yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia.

Yang dimaksud Terbuka atau secara terbuka (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). (S.R Sianturi S.H, buku AHPP hal. 258).

Yang diartikan dengan Kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin dan bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria, berpelukan).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah pengenalan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa menerima pesan messenger dari Saksi-2 yang berisi menawarkan baju PDL seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa supaya meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening Saksi-2, namun karena saat itu Terdakwa hanya bisa memberi uang secara tunai, maka

Hal 24 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 meminta Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumahnya di Asrama Yonif xxx.

2. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi rumah Saksi-2, maka Terdakwa akan diberi kode oleh Saksi-2 dengan cara Saksi-2 akan menyalakan dan mematikan lampu rumah sebagai tanda rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu dapur di belakang rumah yang sengaja tidak dikunci oleh Saksi-2, ketika itu Saksi-2 menggunakan baju kaos oblong dan rok tanpa pakaian dalam dan di dalam rumah ada anak Saksi-2, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan setelah berada di dalam kamar Saksi-2 menyingkapkan roknya, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 tanpa menggunakan kondom dengan posisi Saksi-2 berada dibawah selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke barak.

3. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi-2 yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak datang maka Saksi-2 akan menemui Terdakwa di barak atau ke kompi, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang langsung menuju kamar Saksi-2, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing lalu dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah dengan tidak memakai kondom Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi Saksi-2 uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Hal 25 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan istri dari Saksi-1 bertentangan dengan aturan hukum, norma agama, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan sangat tidak pantas dilakukan.
2. Bahwa pada hakikatnya, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga tidak mampu lagi membedakan antara hal yang dilarang atau tidak.
3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan ini adalah karena Saksi-2 memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan alasan membutuhkan uang untuk kebutuhannya, diawali dengan perkenalan di media sosial, Saksi-2 mengirimkan foto-foto dan komunikasi secara aktif. Selain itu, Terdakwa juga mengetahui bilamana Saksi-2 telah berhubungan badan dengan beberapa orang anggota Yonif xxx lainnya, sehingga Terdakwa berani melakukan Tindak Pidana ini.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menodai dan menghancurkan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta sebagai pelajaran dan peringatan kepada prajurit TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina sebagai prajurit TNI yang lebih baik.

Hal 26 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa telah memperoleh Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2018.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit ke-2, serta 8 (delapan) wajib TNI ke-3 dan ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga orang lain.

Menimbang : Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.

Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1, sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang masih sah telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dengan melihat perilaku Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi Terdakwa, sisi Saksi-2 maupun dari sisi Saksi-1 serta kepentingan Militer, maka Majelis hakim berpendapat :

- Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 selain rumah tangganya menjadi berantakan, nasib anak Saksi-2 dengan Saksi-1 yang seharusnya anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya menjadi terpisahkan dari orang tuanya selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan aib bagi keluarga Saksi-1.
- Dari sisi Saksi-2 diperoleh fakta-fakta bahwa Saksi-2 mengakui telah berhubungan badan dengan beberapa orang anggota Yonif xxx dengan dalih membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan hidup, tentunya hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan terlepas apapun statusnya.
- Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa

Hal 27 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan harus ditindak dengan tegas.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap Pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 9 (sembilan) bulan penjara, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

2. Terhadap Pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Hakim Militer yang diatur oleh Undang-undang. Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mempertimbangkan beberapa aspek di atas, perbuatan Terdakwa haruslah ditindak tegas, akan tetapi setelah mempertimbangkan keadaan Terdakwa terkait hal-hal yang meringankan dan fakta-fakta tentang Saksi-2 yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pendapat Hakim Agung Kamar Militer yang dituangkan dalam Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta yang menyatakan "Terdakwa (anggota TNI) yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis". Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa tidak perlu dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014;
- b. 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. O;
- c. 9 (sembilan) lembar foto Sdri. O;
- d. 2 (dua) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara rumah Pxxx Sukirman;

Hal 28 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu FU, Pxxx NRP 311xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Penjara selama : 8 (Delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014;
- b. 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. O;
- c. 9 (sembilan) lembar foto Sdri. O;
- d. 2 (dua) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara rumah Pxxx Sukirman;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana, S.H., M.H. Mayor

Hal 29 dari 30 hal. Put No: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Bambang Hernawan, S.H., PNS III-d NIP 1965091987031005, Panitera Penganti Sari Rahayu S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

PANITERA PENGANTI

Ttd

Sari Rahayu S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGANTI

Sari Rahayu S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780